



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKUALITAS ATAS ASAS
GOTONG ROYONG MELALUI PERAN KOMITE SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas berdasarkan asas gotong royong dipandang perlu menjembatani partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikan melalui Komite Sekolah;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan berkualitas belum cukup dibiayai dari pemerintah melalui program BOP/BOS sehingga membutuhkan partisipasi secara gotong royong dari masyarakat;
 - c. bahwa dinamika implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas Atas Asas Gotong Royong Melalui Peran Komite Sekolah memerlukan penyesuaian dengan kondisi ekonomi masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas Atas Asas Gotong Royong Melalui Peran Komite Sekolah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. 323000 LAHAT

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKUALITAS ATAS ASAS GOTONG ROYONG MELALUI PERAN KOMITE SEKOLAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
2. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
3. Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/wali yang baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

BAB II
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. orang tua/wali peserta didik kategori miskin secara ekonomi tidak dibebani seluruh biaya operasional sekolah dan menjadi prioritas untuk diusulkan mendapatkan beasiswa Indonesia Pintar;
 - b. orang tua/wali peserta didik cukup mampu turut berpartisipasi memenuhi kekurangan biaya operasional sekolah tempat peserta didik mengikuti proses pendidikan;
 - c. orang tua/wali peserta didik kategori mampu secara ekonomi turut mensubsidi biaya operasional sekolah tempat peserta didik mengikuti proses pendidikan;
 - d. sumbangan pada sekolah yang memiliki program khusus peningkatan mutu pendidikan menyesuaikan dengan kemampuan orang tua/wali peserta didik;
 - e. setiap sekolah menetapkan kurang lebih 30 % (tiga puluh persen) orang tua/wali peserta didik kategori miskin yang tidak dikenakan sumbangan;
 - f. APBD Kabupaten Lahat dapat mengalokasikan subsidi biaya pendidikan untuk peserta didik kategori miskin.
- (3) Penetapan orang tua/wali peserta didik kategori miskin maupun kategori mampu dilakukan berdasarkan hasil verifikasi Tim yang dibentuk oleh sekolah dengan observasi dan wawancara kepada keluarga yang bersangkutan, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah.

Pasal 3

- (1) Sumbangan orang tua/wali peserta didik dikelola oleh Komite Sekolah dengan persetujuan Kepala Sekolah.
- (2) Pengelolaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (3) Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada orang tua/wali peserta didik dalam rapat pleno pada setiap akhir semester.
- (4) Besarannya sumbangan disesuaikan dengan hasil keputusan rapat Komite Sekolah dengan memperhatikan kemampuan masing-masing orang tua/wali peserta didik.

Pasal 4

- (1) Sumbangan pendidikan digunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional sekolah, yang meliputi :
 - a. insentif guru honorer, operator/tata usaha, pustakawan, laboran, petugas kebersihan, satpam dan penjaga sekolah;
 - b. peningkatan budaya literasi/peningkatan mutu;
 - c. kegiatan ekstrakurikuler;
 - d. bantuan transportasi dan perlengkapan sekolah kepada peserta didik miskin;
 - e. pembiayaan operasional Komite Sekolah.
- (2) Dana hasil sumbangan dapat digunakan untuk membiayai program yang tidak dianggarkan dalam BOP/BOS, antara lain :
 - a. kegiatan belajar tambahan;
 - b. insentif guru pembimbing ekstrakurikuler;
 - c. pengadaan bahan dan alat praktikum;
 - d. kegiatan peningkatan mutu lainnya.
- (3) Sumbangan pendidikan dapat dipergunakan untuk membiayai sarana penunjang lainnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Lahat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas Atas Asas Gotong Royong Melalui Peran Komite Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.


Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 23 Oktober 2018

BUPATI LAHAT,


MARWAN MANSYUR

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 23 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


H. SYAMSUL KUSIRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 40